

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap wilayah daerah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya disetiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Dengan demikian desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), alinea ke-4 menyebutkan “..Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini mengandung nilai filosofis penegasan tentang kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali. Disisi lain UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 menyatakan :

- (1). Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- (2). Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dari bunyi pasal Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, dapat diketahui benang merah sejarah eksistensi desa ataupun kesatuan masyarakat hukum adat yang beragam dan ada di Indonesia.

Menurut Bagir Manan, yang dimaksud masyarakat hukum adat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatas, adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat setempat. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum adat lain dan dapat bertindak ke dalam atau keluar sebagai suatu kesatuan hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.<sup>1</sup>

Keberadaan desa dengan adat budayanya yang masih hidup juga dihadapkan dengan perkembangan masyarakat saat ini dan menjadi

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Cetakan ke-1, Pusat Studi Hukum FH.UII, Yogyakarta, 2001, hal, 13.

persoalan tersendiri bagi pemerintah untuk mengatur keberadaan desa dengan keunikannya masing-masing. Pemerintah dalam usaha mendorong kemajuan dan kemandirian desa, membentuk peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan kekuasaan kepada masyarakat desa agar berperan langsung dalam pembangunan desa masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, maka ditetapkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa “Jenis Peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat”. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Dengan demikian tentang hierarki yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak secara eksplisit menyebutkan kedudukan Peraturan Desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum Perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-

daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan keberadaan desa pada awalnya mulai timbul dalam bentuk persekutuan-persekutuan hukum yang didasari oleh hubungan-hubungan kekeluargaan yang kuat antara sesama penduduk di masing-masing daerah dan tidak dapat dipisahkan dari tatanan susunan dan struktur masyarakat adat yang bersangkutan. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip, yaitu geneologis, teritorial, dan/atau gabungan geneologis dengan teritorial.

Dalam perspektif perundang-undangan, pengaturan desa secara tertulis mengenai desa ditandai dengan dibentuknya undang-undang pada zaman kolonial, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (stbl. 1906 No 83) dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengeweten* (stbl. 1938 No 490 jo stbl. 1938 No 681). Dengan demikian keberadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah akibat pewarisan dari undang-undang lama yang pernah ada yang mengatur tentang desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (stbl. 1906.No.83) yang berlaku bagi pedesaan-pedesaan di Jawa dan Madura dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengeweten*

(stbl. 1938. No.490 jo sbl. 1938 No.681). yang pemberlakuannya bagi pedesaan-pedesaan di luar pulau jawa dan Madura.<sup>2</sup>

Pengakuan keberadaan desa atau yang disebut dengan nama lain setelah kemerdekaan, diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Dengan dasar UUD 1945 tersebut maka kemudian dibuat pengaturan tentang desa dengan ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu, UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III diseluruh wilayah Republik Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa. Sejak adanya reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai Desa pada Bab. XI yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa, Pemerintahan Desa, Badan Perwakilan Desa, Keuangan Desa, Kerjasama Antar Desa, sedangkan nomenklatur tentang Peraturan Desa terdapat dalam Undang-Undang ini tetapi tidak diatur lebih lanjut.

Selanjutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab XI mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa, Pemerintahan Desa, Badan Perwakilan Desa,

---

<sup>2</sup> G. Kartasapoetra, et al. *Desa dan Dearah dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 38.

Keuangan Desa, Kerjasama Antar Desa, sedangkan nomenklatur mengenai Peraturan Desa terdapat dalam Undang-Undang ini tetapi tidak diatur lebih jauh mengenai Peraturan Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan asset desa, pembangunan desa, dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta pembinaan dan pengawasan. .

Sesuai ketentuan pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat dan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Adapun ketentuan Pasal 1 angka 3, Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut ketentuan Pasal 5 UU Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa desa berkedudukan pada wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintah negara sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU ini pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa menurut ketentuan Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 huruf (a) yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas maka desa memiliki kewenangan pemerintahan, sehingga dalam menjalankan kewenangannya



tersebut, diperlukan suatu instrument hukum yang dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pemerintahan di desa. Instrumen yang digunakan dalam pemerintahan desa tersebut antara lain, peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 6 Tahun 2014, ditegaskan bahwa perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis Peraturan di desa terdiri atas Perdes, dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus didasarkan pada kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta tidak merugikan kepentingan umum. Pengaturan ini secara tidak langsung menunjukan konflik, karena disatu sisi desa diberikan kebebasan untuk menentukan materi-materi peraturan desa sesuai dengan asal-usul, tetapi pada sisi yang lain dibatasi oleh kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam meyenggarakan kewenangan yang diberikan dalam pembentukan produk hukum desa, tidaklah berarti desa-desa dapat dengan bebas melaksanakan urusannya, dan tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan terhadap perdes berdasarkan undang-undang dilakukan oleh dua lembaga, yaitu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 pengawasan perdes dilakukan oleh Bupati, dan UU Nomor 4 Tahun 2004

oleh Mahkamah Agung. Kebebasan dan kemandirian otonomi dapat dipandang sebagai pengawasan atau kendali terhadap desentralisasi yang berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa sistem pengawasan<sup>3</sup>. Pengawasan terhadap perdes sangat penting, karena tujuannya adalah pengawasan peraturan perundang-undangan tingkat desa untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan standard dan kebijakan pemerintah di tingkat atasnya. Pengawasan atas peraturan desa yang berkaitan dengan hak otonomi desa dilaksanakan melalui pengawasan terhadap peraturan desa.

Untuk itu maka penulis akan mencoba untuk menelaah Perihal Pengawasan terhadap Peraturan Desa Setelah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. .

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa Ratio Legis Pengaturan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apa Implikasi Dari Adanya Pengawasan Peraturan Desa Terhadap Hak Otonomi Desa?

---

<sup>3</sup>Bagir Manan, *Op.cit* , hal.153.

### 1.3. Tujuan

- a. Untuk meneliti dan menganalisa Ratio Legis Pengaturan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Untuk meneliti dan menganalisa Implikasi dari Adanya Pengawasan Peraturan Desa Terhadap Hak Otonomi Desa.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran khususnya tentang Ratio Legis Pengaturan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam paraktek hukum di Indonesia, terutama kepada aparatur birokrasi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa tentang Implikasi Dari Adanya Pengawasan Peraturan Desa Terhadap Hak Otonomi Desa.

## 1.5. Metode Penelitian.

### 1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Doctrinal Research*,<sup>4</sup> dimana dimulai dengan mengumpulkan norma hukum dari sumbernya, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, memberikan prediksi mengenai perkembangan ke depan (*futuristic*) tentang norma-norma hukum di bagian kesimpulan tulisan. Norma-norma hukum tersebut dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam yang berkaitan dengan otonomi daerah, pemerintahan, pengawasan, peraturan desa, serta ilmu perundang-undangan.<sup>5</sup>

### 1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian hukum, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 32-33.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal 138.

memiliki relevansi dengan pengaturan pengawasan terhadap peraturan desa.<sup>6</sup>

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang yang terkait dengan Peraturan Desa yang akan diuji dengan konsep-konsep yang ada dan berlaku dalam praktik ketatanegaraan secara umum.<sup>7</sup>

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis atau sejarah beranjak dari penelusuran sejarah ketatanegaraan. Dalam penelitian ini yang menjadi penelusuran adalah penelusuran tentang perkembangan kedudukan peraturan desa di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>8</sup> Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang dilandasi aturan hukum tersebut.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 96

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 138

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 166

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan hakim.<sup>9</sup> Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber publikasi ilmiah yang membahas soal hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.

### 1.5.4. Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang telah dikumpul kemudian diinventarisasi dan dikategorisasi sedangkan bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan isu hukum yang akan dikaji. Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut diinventarisasi dengan mengelompokan arsip sesuai dengan identifikasi isu hukum yang ingin dibahas.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, Hal, 141.

### **1.5.5. Pengeloaan dan Analisa Bahan Hukum.**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diinventarisasi dan dikumpulkan lalu dianalisa dengan menggunakan pendekatan sebagaimana yang telah disebut diatas.

### **1.5.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Berikut ini dikemukakan pertanggungjawaban sistematika sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, hasil penelitian ini terbagi dalam :

Bab. I atau Bab Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan penelitian yang menjadi pijakan untuk menentukan masalah hukum yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, yang dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif. Agar penelitian ini mudah dilacak kebenaran langkah-langkahnya, maka pada akhir bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Tulisan ini mencoba menelaah perihal Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Rasio Legis Pengaturan Pengawasan Peraturan Desa Setelah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Implikasi Dari Adanya Pengawasan Peraturan Desa Terhadap Hak Otonomi Desa.

Pada Bab. II. Akan menjawab rumusan masalah yang pertama yakni Ratio Legis Pengaturan Pengawasan Terhadap

Peraturan Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menguraikan ke dalam 4 (empat) Sub Bab, Sub Bab Pertama akan dijelaskan mengenai otonomi desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Sub Bab Ke-dua yang akan mengurai Pengawasan terhadap Peraturan Desa. Sub Bab Ketiga tentang Perkembangan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dan Sub Bab Keempat mengurai tentang Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bab.III, akan menjawab Permasalahan yang kedua yaitu Implikasi Dari Adanya Pengawasan Peraturan Desa Terhadap Hak Otonomi Desa. Untuk mengkaji permasalahan kedua ini akan diurai kedalam Empat Sub Bab, Sub Bab Pertama akan Mengkaji tentang Kewenangan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Kemudian Sub Bab Kedua mengkaji tentang Pengujian Peraturan Desa Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2014, Sub bab ketiga Mengkaji tentang Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Wujud Otonomi Desa, dan Sub Bab Ke-empat Mengkaji tentang Model Pengujian Peraturan Desa.

Bab terakhir adalah bab IV Penutup. Pada Bab ini diisi dengan kesimpulan dan saran.